

DATA SOSIAL
TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

NO	PERTANYAAN		URAIAN
A	INFORMASI UMUM		
	1	Nama Lokasi	HUTAN LINDUNG DAN APL
	2	Desa	TANGKULOWI
	3	Kecamatan	KULAWI
	4	Kabupaten/Provinsi	SIGI, Sulawesi Tengah
	5	Luas Wilayah Objek (klaim) (Ha).	70 Ha
	6	Jumlah Penggarap	36 ORANG
	7	Status Kawasan (Hutan/Non Hutan)	HUTAN DAN NON HUTAN
	8	Klasifikasi Bentang Alam	DATARAN DAN PEGUNUNGAN
	9	Tipe Penggunaan Lahan	LAHAN KERING
	10	Usulan Skema	TORA
B	DATA PENDUKUNG		
	1	Status Tanah (Negara/Swasta/Lainnya)	TANAH NEGARA
	2	Sejarah Penguasaan Tanah	
		Sejak tahun 1926 atau sejak zaman Belanda Desa Tangkulowi sudah ada dengan nama "Kampung Ngata". Tangkulowi terdiri dari 12 Kampung, Setiap Kampung Tersebut Sudah ada pemiliknya atau yang menguasai. Kehidupan sosial leluhur pada zaman dahulu hidup dengan teladan berpindah-pindah sehingga dalam setiap kali membuka kebun atau ladang mereka memberikan nama. Contoh : Boladipo, dirintis oleh Leluhur LEBE dan NGKALEKA. Bolapu dirintis Oleh Bonti dan Tikala yang dieintis oleh BOI dan NTAMALE.	
		Desa Tangkulowi adalah desa tua, desa dengan devinitif Sejarah zaman penjajahan Belanda. Sejak zaman itu penguasaan Tanah telah dimiliki oleh leluhur. Namun pada tahun 1976 pada rezim orde baru, Pemerintah memasukkan program Reboisasi di desa Tangkulowi, sementara dilahan yang dijadikan objek reboisasi adalah lokasi ladang masyarakat, disamping itu lokasi tersebut juga merupakan bekas kampung tua dari desa Tangkulowi. Hal tersebut menjadikan akses masyarakat menjadi terbatas dalam proses pengelolaan sumber daya Hutan. Akibat hal itu, akses masyarakat untuk mengelola Hasil alam menjadi terbatas.	
	3	Kronologi Konflik (Jika ada)	
	1	Pada Tahun 1976, Pemerintah memasukkan program penghijauan ulang /reboisasi. Hal tersebut mengakibatkan akses masyarakat untuk mengelola hasil alam menjadi semakin terbatas karena lokasi Reboisasi masuk dalam area perladangan masyarakat. Konflik tersebut melibatkan masyarakat dan Dinas KeHutanan, kejadian tersebut hanya sebatas adu mulut karena masyarakat tidak punya dasar hukum untuk mengklaim kawasan perladangan mereka (Huaka). Sehingga, masyarakat merasa dirugikan karena Huaka tersebut tidak menjadi milik masyarakat karena pihak KeHutanan yang dilandasi oleh hukum yang jelas.	
	2	pada saat terjadi penetapan kawasan Hutan Lindung, masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan tata batas wilayah Hutan Lindung.	
	3	masyarakat yang menanam bibit penghijauan/reboisasi bukanlah masyarakat Tangkulowi, melainkan masyarakat dari luar yang di minta khusus oleh Pemerintah.	
	4	masyarakat yang bekerja menanam bibit penghijauan tersebut tidak sesuai dengan HOK desa. Tetapi karena program penghijauan dan reboisasi tersebut merupakan program Pemerintah. disamping itu, tanpa melihat ketimpangan dengan rezim orde baru yang penuh tekanan mau tidak mau masyarakat sendiri turut terlibat dalam pekerjaan tersebut.	

4	Progres Langkah Advokasi		
	a. Jalur Formal	1	Pihak Pemerintah Desa Tangkulowi mengundang Dinas Kehutanan dalam rangka pembagian hasil atas tanaman reboisasi tersebut.
		2	Pihak Kehutanan menyepakati kalau tanaman pinus dikelola oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat namun dengan tidak merubah status kawasan Hutan Lindung.
		3	Masyarakat Tangkulowi tidak menyetujui jika kawasan tersebut di klaim sebagai Hutan Lindung. Akan tetapi dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Karena sebagian masyarakat telah menanam tanaman tahunan seperti: Cokelat Cengkeh kemiri dan tanaman lainnya.
	b. Non Formal		

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Sigi Tahun 2017